



PUTUSAN

Nomor : 527/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Sugiarto Bin Sadery
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /25 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Otista 82 Rt.009/Rw.006 No.4 Kel.
Bidara Cina, Kec.Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Hal 1 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : Irfan Irmanto, SH Advokat pada Irfan Irmanto Law Firm beralamat kantor di Taman Radio Dalam Jl. Rukun Sari No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada Ibrahim Kurniawan Saputra, SH Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jl. Manunggal Bhakti No. 25, Pasar Rebo, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang beratnya netto 5,0304 gram (dibungkus dalam 3 (tiga) paket atau melebihi 5 (Lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(2) undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin SADERY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu) milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,030-

Hal 2 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menempatkan Terdakwa dalam panti rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan tingkat adiksi Terdakwa ;

Untuk hal tersebut kami juga mohon yang mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses hukum dari penyidikan hingga persidangan
- Terdakwa mengakui kesalahannya sebagai pengguna/pecandu Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta bersedia untuk menjalani proses rehabilitasi dengan sungguh-sungguh.
- Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana lain.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa **AGUNG SUGIARTO Bin SADERY**, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara, atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP "*pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian*

Hal 3 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan", dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi KOKOH (DPO) via telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu dengan KOKOH (DPO). Kemudian terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu di daerah Sunter Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan KOKOH (DPO) pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara dan terdakwa menerima amplop putih yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu. Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kostnya Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan dan membuka amplop berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya saksi AGUS SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah kost Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan saksi AGUS SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH langsung mendatangi rumha kost tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket

Hal 4 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUS SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih;

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jakarta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB : 0940/NNF/2017 Tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0304 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **AGUNG SUGIARTO Bin SADERY**, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib, pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya saksi AGUS

Hal 5 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah kost Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan saksi AGUS SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH langsung mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi AGUS SHOLIKIN, SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih. Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di daerah Sunter Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa didalam menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda MetroJaya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB : 0940/NNF/2017 Tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0304 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SHOLIKIN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah kost Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel. Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama saksi RICO ANDRIANSYAH langsung mendatangi rumah kost tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi yang menurut terdakwa saat itu untuk dipakai dan sebagai persediaan terdakwa dalam mengkonsumsi shabu selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di daerah Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa benar terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk dipakai bagi diri sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa, barang bukti yang di temukan saat dilakukan penangkapan yaitu shabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Bong atau alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa, Narkoba golongan I tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat ditangkap kondisi terdakwa saat habis memakai shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak terlibat/berperan dalam peredaran gelap narkoba;

Hal 7 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) ;
 - Bahwa, sebelum perkara ini saksi tidak mengenal terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. Saksi RICO ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi AGUS SHOLIKIN, SH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah kost Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba,
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi AGUS SHOLIKIN, SH langsung mendatangi rumah kost terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kepada saksi yang ada pada terdakwa yang menurut pengakuan terdakwa ada padanya untuk dipakai karena dibeli murah, selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah slot hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih.
 - Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di daerah Sunter Jakarta Utara;
 - Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa

Hal 8 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mulanya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar Tebet yang kemudian memberikan informasi bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika disekitar tempat tinggal warga;
- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan yaitu Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Bong atau alat untuk menghisap shabu;
- Bahwa, Terdakwa ketika dilakukan penangkapan, tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi KOKOH (DPO) via telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu dengan KOKOH (DPO). Kemudian terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu di daerah Sunter Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan KOKOH (DPO) pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara dan terdakwa menerima amplop putih yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah kostnya Kamar No.01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan dan membuka amplop berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18 00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan dan ditangkap oleh saksi AGUS SHOLIKIN. SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1

Hal 9 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih;

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang beratnya 5,0304 gram atau dalam bentuk bukan tanannan beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah untuk dipakai bagi diri sendiri dan persediaan terdakwa secara pribadi karena berhasil membeli dengan harga murah serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram, untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa memiliki shabu hasil penangkapan BNN dengan sebelumnya membeli dari seseorang dalam bentuk paket, sehingga berat shabu tersebut terlihat banyak yaitu sebesar 4,8 (empat koma delapan) gram;
- Bahwa, intensitas Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu adalah sekitar seminggu sekali atau mungkin sebulan dua kali dengan jarak waktu yang tentatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan seluruhnya 5,0304 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mperlihatkan bukti surat pemeriksaan Laboratoris mabes Polri No. Lab : 0940/NNF/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB : 0940/NNF/2017 Tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0304 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal 10 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti tersebut di atas persesuainya dapatlah diperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18 00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan dan ditangkap oleh saksi AGUS SHOLIKIN. SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih;
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang beratnya 5,0304 gram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah untuk dipakai bagi diri sendiri dan persediaan terdakwa secara pribadi karena berhasil membeli dengan harga murah serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi KOKOH (DPO) via telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu dengan KOKOH (DPO). Kemudian terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu di daerah Sunter Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan KOKOH (DPO) pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara dan terdakwa menerima amplop putih yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Hal 11 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “setiap orang” adalah sesuai dengan identitas terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 12 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini terkandung maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS SHOLIKIN. SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH (anggota Polri) dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di daerah Sunter Jakarta Utara ;

Bahwa saat terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOKOH (DPO) terdakwa tidak memiliki ijin dari kementerian kesehatan RI ataupun lembaga lainnya dan nyata pula bahwa saat pemeriksaan di persidangan terdakwa menerangkan kalau ketika ditangkap oleh pihak kepolisian dari Subdit Narkotika Dit Narkoba Polda Metro Jaya, terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan ataupun sedang menjalani proses rehabilitasi karena ketergantungan penyalahgunaan narkoba sehingga harus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan terdakwa ini telah dibenarkan pula oleh saksi AGUS SHOLIKIN. SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH, dimana saksi saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa ditangkap dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Saksi saksi lalu menanyakan apakah terdakwa ada memiliki ijin untuk memakai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, oleh terdakwa dikatakan tidak, sehingga saat itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor untuk diperiksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah manakala suatu perbuatan itu bertentangan ataupun melanggar

Hal 13 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang – undangan yang dalam perkara ini khususnya Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 disebutkan **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”**, Sehingga oleh karena ternyata bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 38 Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nyata pula kalau narkotika jenis sabu tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan dalam unsur ini adalah adanya kehendak atau kemauan dari pada terdakwa untuk melibatkan diri secara aktif dalam salah satu kegiatan sebagaimana tersebut dalam unsur pada point ketiga ini apakah itu sebagai penjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa ternyata barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,030-4 gram, yang ditemukan dirumah kost kamar No. 01 Lantai 2 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 20 Rt. 001/ Rw 005 Kel. Tebet, Jakarta Selatan adalah narkotika jenis sabu yang didapat dari seseorang yang bernama KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi KOKOH (DPO) via telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu dengan KOKOH (DPO). Kemudian terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu di daerah Sunter Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan KOKOH (DPO) pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara dan terdakwa menerima amplop putih yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

Hal 14 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama KOKOH adalah dengan maksud untuk dipakai sendiri, dan hal itu telah terdakwa lakukan sejak akhir tahun 2016 dan setiap kali membutuhkannya terdakwa selalu mendapatkannya dari orang yang bernama KOKOH tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama KOKOH adalah dengan maksud untuk dipakai atau digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan ataupun ditawarkan lagi kepada orang lain baik itu dengan cara menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli, maka unsur ini menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu pertimbangan Unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair seperti tersebut di atas akan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini sehingga Unsur “Setiap Orang” tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair diatas dan telah dinyatakan terpenuhi atau terbukti dan oleh karena itu pertimbangan Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair dijadikan pertimbangan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini sehingga Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” tersebut telah terpenuhi atau terbukti pula;

Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Hal 15 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS SHOLIKIN. SH dan saksi RICO ANDRIANSYAH, dimana saksi saksi menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa masih dirumah kost Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.20 Rt.001/Rw.005 Kel.Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket serta 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong dan Handphone Iphone warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama KOKOH (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi KOKOH (DPO) via telepon dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu dengan KOKOH (DPO). Kemudian terdakwa dan KOKOH (DPO) sepakat bertemu di daerah Sunter Jakarta Utara dan setelah terdakwa bertemu dengan KOKOH (DPO) pinggir jalan sebelah danau Sunter Jakarta Utara dan terdakwa menerima amplop putih yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. LAB : 0940/NNF/2017 Tanggal 27 Maret 2017 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0304 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidaklah memiliki ijin untuk itu dan ternyata pula bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa adalah bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengetahuan dan teknologi sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terbuktinya unsur **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam**

Hal 16 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram; maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan penasihat hukum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti bahwa yang menjadi keberatan dari Penasihat Terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika dan korban dari penyalahgunaan narkoba dan disamping itu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan Polisi adalah bukan untuk diperjual belikan atau untuk dimiliki, jadi tidak tepat digunakan Pasal 114 maupun Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa kedatangan tidak sedang menggunakan dan terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan ataupun sedang menjalani proses rehabilitasi karena ketergantungan penyalahgunaan narkotika sehingga harus menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga, meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan Terdakwa sebagai Pengguna, ternyata tanpa didukung bukti surat assesment dari lembaga yang terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat terdakwa tersebut, Majelis tidak sependapat, karena tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa : 3 (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,030-4 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;**

Hal 18 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin SADERY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,030-4 gram (satu) buah alat hisap berupa cangklong, 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu., tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami, Cepi Iskandar., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Sianturi, S.H., M.H. dan Suswanti.S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMAR SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yenita Sufniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Sianturi, S.H., M.H.

Cepi Iskandar., S.H., M.H.

Suswanti.S.H..M.H.um

Panitera Pengganti,

KOMAR SH.

Hal 19 dari 19 Hal Pertikaan Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

JL. Ampera Raya No. 133 Ragunan

Telp. 021-7805909 Fax 021- 7805906

JAKARTA SELATAN

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 527/Pid.Sus/2017/PN.JKT.Sel

(Pasal 226 KUHP)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Sugiarto Bin Sadery
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /25 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Otista 82 Rt.009/Rw.006 No.4 Kel. Bidara Cina, Kec.Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : Irfan Irmanto, SH Advokat pada Irfan Irmanto Law Firm beralamat kantor di Taman Radio Dalam Jl. Rukun Sari No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemudian memberikan Kuasa Substitusi kepada Ibrahim Kurniawan Saputra, SH Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jl. Manunggal Bhakti No. 25, Pasar Rebo, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dsb ;
- Setelah mendengar dsb ;
- Setelah menimbang dsb ;

Hal 20 dari 19 Hal Pertikan Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa Agung Sugiarto Bin Sadery telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG SUGIARTO Bin SADERY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : (tiga) paket plastik kecil masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,030-4 gram (satu) buah alat hisap berupa cangklong, 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu., tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami, Cepi Iskandar.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Sianturi, S.H.,M.H. dan Suswanti.S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMAR SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Yenita Sufniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Sianturi,S.H., M.H.

Cepi Iskandar.,S.H.,M.H.

Suswanti.S.H..M.H.um

Panitera Pengganti,

KOMAR SH.

Hal 21 dari 19 Hal Pertika Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 19 Hal Pertikan Putusan No. 527/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)